

Pemberdayaan Organisasi Profesi Pustakawan, Sebuah Harapan Pasca Pengesahan UU Perpustakaan

Oleh:
Zubairi Hasan¹

Pendahuluan

Sebelum membahas organisasi profesi pustakawan, sebaiknya kita memperjelas definisi kata seperti: organisasi, profesi, pustakawan, dan pemberdayaan. Organisasi adalah kelompok kerja yang terdiri atas bagian-bagian yang mempunyai tujuan bersama.² Sedangkan kata kerja dari organisasi, yakni *organize* didefinisikan *to arrange in order for the normal exercise of its appropriate function*.³ Berdasarkan definisi di atas, maka sebuah perkumpulan orang dapat dikatakan organisasi jika mempunyai anggota yang mengisi bagian-bagian berbeda untuk mencapai tujuan bersama dengan mekanisme kerja, kode etik, dan ketentuan internal lain yang disepakati.

Profesi berarti bidang pekerjaan yang berdasarkan pendidikan dan keahlian tertentu.⁴ Dalam bahasa yang berbeda, profesi didefinisikan sebagai *occupation or employment involving labor, skill, education, special knowledge, and compensation or profit, out the labor and skill involved is predominantly mental or intellectual rather than physical or manual*.⁵ Dengan definisi di atas, maka sebuah pekerjaan dapat dikatakan sebagai profesi jika berdasarkan pada pendidikan dan keahlian tertentu, serta didominasi oleh kerja yang bersifat intelektual atau mental daripada pekerjaan yang bersifat fisik dan bersifat rutinitas.

Pustakawan menurut UU Perpustakaan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.⁶ Dikaitkan dengan profesi, maka pustakawan dapat dikategorikan profesional atau orang yang mempunyai profesi tertentu dan sejajar dengan bankir, insinyur, wartawan, dan professional lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, secara terminologis organisasi profesi pustakawan mempunyai arti sebagai kelompok kerja yang terdiri dari para profesional yang ahli di bidang perpustakaan sesuai dengan kode etik dan peraturan internal lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi diri dan profesionalismenya guna meningkatkan layanan kepustakaan kepada masyarakat.

Pemberdayaan dalam arti *empowerment* mempunyai arti *to invest legally or formally with power or authority*.⁷ Dengan pengertian ini, maka pemberdayaan berarti penguatan posisi sebuah

¹ Peneliti Pusat Pengkajian Perundang-undangan (PPP) DPR – RI Gedung Nusantara I Lt. 15 Ruang 1503

² Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, Edisi Kedua 1995), Halaman 1063.

³ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (St. Paull, Minn: West Publishing Co, 1968), Halaman 1251

⁴ Peter Salim dan Yenny Salim, *op.cit.*, Halaman 1192

⁵ Henry Campbell Black, *op.cit.*, Halaman 1375

⁶ Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 1 (ayat 8).

⁷ J.A. Simpson dan E.S.C. Weiner, *The Oxford English Dictionary*, (Oxford: Clarendon Press, 1989), Buku V, Halaman 192.

institusi karena adanya kekuasaan dan otoritas yang diberikan oleh perangkat hukum dan peraturan formal lainnya.

Dengan demikian, pemberdayaan organisasi profesi pustakawan berarti pemberian kekuasaan dan otoritas berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada organisasi profesi pustakawan untuk mengembangkan kompetensi dan profesionalismenya sehingga bisa memberikan jasa layanan kepastakaan kepada masyarakat dengan baik dan memuaskan.

Organisasi Profesi Pustakawan

Jejak organisasi profesi pustakawan yang sangat tua terlacak di Kerajaan Inggris dengan adanya Library Association, tahun 1877, sebagai kumpulan pustakawan di seluruh Kerajaan Inggris dan negara persemakmuran lainnya. Organisasi Library Association berhasil menghasilkan piagam The Royal Charter 1898 yang berisi kesepakatan dasar:

- a) mempersatukan para pustakawan;
- b) mempromosikan administrasi perpustakaan yang lebih baik;
- c) meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pustakawan;
- d) mempromosikan pengembangan perpustakaan publik di seluruh pelosok;
- e) merumuskan model peminjaman koleksi perpustakaan;
- f) mengawasi dan mempromosikan kelahiran peraturan perundang-undangan yang bisa memajukan perpustakaan;
- g) meningkatkan studi kepustakaan secara kualitas dan kuantitas;
- h) tukar menukar informasi dan koleksi terkait dengan perpustakaan;
- i) mengadakan sertifikasi bagi para pustakawan; dan
- j) merumuskan model pemeliharaan perpustakaan yang murah namun efektif.⁸

Di Indonesia, organisasi profesi pustakawan sudah ada, sejak sebelum kemerdekaan, dengan berdirinya Vereeniging tot Bevordering van het Bibliothekwezen 1916. Setelah Indonesia merdeka, organisasi profesi pustakawan bermunculan, seperti Asosiasi Perpustakaan Indonesia (API) 1953, Perhimpunan Ahli Perpustakaan Seluruh Indonesia (PAPSI) 1954, Perhimpunan Ahli Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Indonesia (PAPADI) 1956, Asosiasi Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Indonesia (APADI) 1962, dan Himpunan Perpustakaan Khusus Indonesia (HPCI) 1969. Pada tanggal 6 Juli 1973, muncul gairah baru di kalangan pustakawan untuk mempersatukan semua organisasi profesi pustakawan ke dalam wadah tunggal, yaitu Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) melalui Kongres Pustakawan Indonesia yang diadakan di Ciawi, Bogor, 5-7 Juli 1973.⁹

Sedangkan program kerja IPI Pusat yang harus direalisasikan dan/atau menjadi rujukan bagi pengurus IPI di daerah adalah:

- a) berperan serta dalam penyusunan standar di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi;
- b) menjalin kerjasama dengan organisasi seprofesi nasional dan Internasional;
- c) berpartisipasi aktif dalam pengembangan perpustakaan Indonesia;
- d) berperan serta dalam pengkajian di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi;
- e) mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pemberian penghargaan kepada tenaga fungsional pustakawan;
- f) berperan serta dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya lainnya di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi;

⁸ K.C. Harrison, *First Steps in Librarianship*, (Liverpool: A Grafton Book, 1982), Halaman 81

⁹ Lintas Sejarah Ikatan Pustakawan Indonesia, www.ipi.or.id, diakses tanggal 2 Agustus 2007

- g) berperan serta dalam meningkatkan mutu SDM Indonesia melalui kegiatan kepustakawanan; dan
- h) bekerjasama dengan instansi penyelenggara pendidikan dan latihan di bidang kepustakawanan dalam peningkatan kualitas SDM perpustakaan.¹⁰

Program kerja IPI dapat dikatakan sama dengan The Royal Charter 1898, walaupun dengan rumusan dan bahasa berbeda. Hanya saja, IPI belum memprogramkan huruf (f) The Royal Charter yakni: mengawasi dan mempromosikan kelahiran peraturan perundang-undangan yang bisa memajukan perpustakaan. Sebaliknya, The Royal Charter 1898 tidak memuat tanggung jawab untuk memajukan SDM secara keseluruhan melalui kegiatan kepustakawanan.

Belum jelas, mengapa IPI tidak memprogramkan hal yang terkait dengan legislasi, apakah karena kelalaian atau karena sungkan berurusan dengan hiruk pikuk dunia politik? Padahal, walaupun penuh dengan persoalan, keputusan politiklah yang berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan. Untuk memperjelas perbandingan antara The Royal Charter 1898 dengan Program Kerja IPI bisa dilihat dalam Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Persamaan, Perbedaan, dan Kemiripan antara The Royal Charter 1898 dengan Program Kerja IPI

No	The Royal Charter	Program Kerja IPI
01	mempersatukan para pustakawan,	menjalin kerjasama dengan organisasi seprofesi nasional dan Internasional,
02	mempromosikan administrasi perpustakaan yang lebih baik,	berperan serta dalam penyusunan standar di bidang perpustakaan,
03	meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pustakawan,	berperan serta dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi,
04	mempromosikan pengembangan perpustakaan publik	berpartisipasi aktif dalam pengembangan perpustakaan di Indonesia,
05	merumuskan model peminjaman koleksi perpustakaan,	Lihat Nomor 03 Program Kerja IPI dalam Tabel I
06	mengawasi dan mempromosikan kelahiran peraturan perundang-undangan yang bisa memajukan perpustakaan	Tidak ada
07	meningkatkan studi kepustakaan secara kualitas maupun kuantitas,	berperan serta dalam pengkajian di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi,
08	tukar menukar informasi dan koleksi terkait dengan perpustakaan,	mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pemberian penghargaan kepada tenaga fungsional pustakawan

¹⁰ Program Kerja Pengurus Pusat IPI, www.ipi.or.id, diakses tanggal 2 Agustus 2007

09	mengadakan sertifikasi bagi para pustakawan, dan	bekerjasama dengan instansi peyelenggara pendidikan dan latihan di bidang kepustakawanaan dalam peningkatan kualitas SDM perpustakaan,
10	merumuskan model pemeliharaan perpustakaan yang murah namun efektif	Lihat Nomor 03 Program Kerja IPI dalam Tabel I
11	Tidak ada	berperan serta dalam meningkatkan mutu SDM Indonesia melalui kegiatan kepustakawanan,

Pemberdayaan Organisasi Profesi Pustakawan

Salah satu kelemahan mendasar dari organisasi profesi pustakawan di Indonesia adalah ketiadaan payung hukum yang memperkuat posisinya atau mendorong kemajuannya. Berdasarkan pelacakan penulis, dari semua peraturan perundang-undangan yang terbit sejak Indonesia merdeka 1945 sampai minggu kedua Agustus 2007, belum ada pasal-pasal yang secara tegas mendorong kemajuan pustakawan dan organisasi profesi pustakawan.

Kata pustakawan dimuat dalam lima Peraturan Pemerintah¹¹ dan kata perpustakaan dimuat dalam empat peraturan perundang-undangan.¹² Inti dari semua pasal-pasal yang memuat kata pustakawan adalah bahwa pustakawan merupakan salah satu tenaga kependidikan di lembaga pendidikan luar biasa, lembaga pendidikan luar sekolah, lembaga pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, serta tenaga kependidikan pendukung akademik. Sedangkan inti dari semua peraturan perundang-undangan yang memuat kata perpustakaan menjelaskan bahwa perpustakaan mempunyai tugas untuk menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di daerah dan wilayah Republik Indonesia.

Dari semua peraturan perundang-undangan yang memuat kata pustakawan dan perpustakaan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pustakawan dan perpustakaan masih merupakan pelengkap penderita, bukan sebagai entitas tersendiri yang mempunyai profesi sejajar dengan bankir, insinyur, atau wartawan serta organisasi profesi lainnya.

Keppres No. 67 tahun 2000 sedikit berbeda, karena memberikan wewenang relatif besar, khusus kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI), sebagaimana terlihat Pasal 3 Keppres No. 67 tahun 2000 bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pengembangan bahan pustaka dan jasa informasi serta

¹¹ Lihat Pasal 20 ayat (1) PP No. 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa, Pasal 6 PP No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah, Pasal 107 PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 7 dan Pasal 24 PP No. 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum, dan Pasal 3, 21, 39-47, 50-53, 55, dan 57 PP No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan. Peraturan perundang-undangan ini bisa diakses melalui <http://www.depdiknas.go.id/>

¹² Lihat Undang-Undang (UU) No. 4 tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3418), Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 tahun 1991 tentang Pelaksanaan UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3457), Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3820), Keputusan Presiden (Keppres) No. 50 Tahun 1997 tentang Perpustakaan Nasional, serta Keppres No. 67 Tahun 2000 tentang Perpustakaan Nasional. Peraturan perundang-undangan di atas bisa diakses melalui www.ri.go.id, www.depdiknas.go.id, dan www.hukumunsrat.org

sumber daya perpustakaan, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) menyelenggarakan fungsi:

- a) penetapan kebijakan teknis di bidang perpustakaan sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Presiden dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) pengkoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Perpustakaan Nasional RI;
- c) penyelenggaraan jasa informasi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Perpustakaan Nasional RI;
- d) penyelenggaraan pelestarian pustaka budaya bangsa dalam mewujudkan koleksi deposit nasional;
- e) penyelenggaraan pengembangan sistem perpustakaan;
- f) pengelolaan sumber daya bagi terlaksananya tugas Perpustakaan Nasional secara berdaya guna dan berhasil guna;
- g) penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan hukum; serta
- h) pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur di lingkungan Perpustakaan Nasional RI.

Keppres No. 67 Tahun 2000 tentang Perpustakaan Nasional RI tadi belum mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pustakawan atau organisasi profesi pustakawan secara keseluruhan. Ketentuan adanya Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan dalam Keppres tersebut juga lebih berorientasi ke dalam, yakni pengembangan pustakawan di dalam lingkungan Perpustakaan Nasional RI, sehingga kurang mempunyai imbas banyak kepada para pustakawan di luar Perpustakaan Nasional RI. Di antara fungsi Perpustakaan Nasional RI dalam Keppres No. 67 Tahun 2000 tadi disisipkan ketentuan seperti *“Perpustakaan Nasional RI bersama organisasi profesi pustakawan menyelenggarakan pendidikan dan upaya-upaya lain untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pustakawan,”* kemudian ketentuan tentang Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan dalam Keppres yang sama dibebani tugas *“pengembangan pendidikan, kompetensi, dan profesionalisme pustakawan secara keseluruhan dengan bekerja sama dengan organisasi profesi pustakawan”*, maka akan muncul dorongan bagi kemajuan pustakawan dan organisasi profesi pustakawan.

Pada masa akhir Sidang I 2007-2008, yakni pada tanggal 2 Oktober 2007, DPR mengesahkan Undang Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Organisasi profesi pustakawan, perlu mengapresiasi Undang Undang tersebut, dengan alasan: secara tegas dan eksplisit berupaya mendorong pembentukan organisasi profesi pustakawan dan memerintahkan kepada pemerintah di tingkat pusat sampai daerah untuk membantu pengembangan organisasi profesi tadi. sebagaimana terlihat pada Pasal 34 ayat (1) sampai ayat (4) bahwa *“(1) Pustakawan membentuk organisasi profesi; (2) Organisasi profesi berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan; (3) Setiap pustakawan menjadi anggota organisasi profesi; dan (4) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.”*

Undang Undang tentang Perpustakaan memberikan wewenang yang jelas kepada organisasi profesi pustakawan untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, sebagaimana terlihat dalam Pasal 35 yang menyatakan: *“Organisasi profesi pustakawan mempunyai kewenangan: a. menetapkan dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; b. menetapkan dan menegakkan kode etik pustakawan; c. memberi perlindungan hukum kepada pustakawan; dan d.*

menjalin kerja sama dengan asosiasi pustakawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.”

Undang Undang Perpustakaan berisi aturan agar setiap anggota pustakawan mematuhi kode etik yang telah ditetapkan bersama, sebagaimana terlihat dalam Pasal 36 yang berbunyi: (1) *Kode etik berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalitas;* (2) *Kode etik memuat secara spesifik sanksi pelanggaran kode etik dan mekanisme penegakan kode etik.* Masih dalam soal kode etik, Undang Undang Perpustakaan juga mensyaratkan agar dibentuk Majelis Kehormatan Pustakawan, sebagaimana terlihat dalam Pasal 37 yang berbunyi: (1) *Penegakan kode etik dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Pustakawan yang dibentuk oleh organisasi profesi;* (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesi pustakawan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.*

Penutup

Inti dari pemberdayaan organisasi profesi pustakawan adalah adanya kekuasaan dan otoritas yang diperoleh organisasi profesi pustakawan berdasarkan ketentuan dari peraturan perundang-undangan, pasca disyahkannya Undang Undang No. 43 Th. 2007 tentang Perpustakaan, sehingga organisasi profesi pustakawan mempunyai dasar hukum untuk mengembangkan diri dan menjalin kerja sama dengan pihak lain.

Daftar Pustaka

Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, (St. Paull, Minn: West Publishing Co, 1968).